

# TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DI DESA AKESIBU KECAMATAN IBU TENGAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

FREDIK DJABU  
JOHNNY HANNY PUSUMAH  
GUSTAAF BUDDY TAMPI

**Abstrak :** *Village administration must be managed optimally by the administrator in order to provide effective and efficient guidance to the community. The purpose of this study was to find village administration governance in the of akesibu middle ibu district west halmahera regency. This study uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques used were interviews, documentation and data collection with documents to see how the village administration governance in the of akesibu middle ibu district west halmahera regency. The researcher used five indicators, namely: transparency, accountability, responsibility, independence, equality and fairness. The results of this study indicate that in the implementation of governance in the village of aces not all village administrations have been implemented in accordance with applicable rules that refer to the PERMENDAGRI No. 47 of 2016. Lack of experience from some village government officials to manage village administration, clash between personal work and public interests, lack of equality in providing services to the community. Thus It can be concluded that the village administration governance in the of akesibu middle ibu district west halmahera regency has not been effective and efficient.*

**Keywords:** *Governance, Village, Administration.*

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah punya peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tentunya, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh terhadap pemerintah daerah untuk mengelola serta mengatur kebutuhan-kebutuhan daerahnya sendiri. Daerah provinsi, kabupaten/kota, merupakan parameter penting untuk mencapai cita-cita suatu bangsa, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suksesnya pemerintah pusat dalam menjalankan sistem pemerintahan, tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, pemerintah desa dan juga partisipasi aktif dari masyarakat secara umum. Jelasnya tujuan terbentuknya suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dengan melakukan penataan administrasi yang efektif dan efisien. Demi terwujudnya tata kelola administrasi desa yang baik, para administrator desa harus menguasai dan memahami secara komprehensif mekanisme tata kelola administrasi desa. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terhindar atau termiminalisir keluar dari kesalahan yang berkaitan dengan penerapan administrasi desa. Ada pula jika kita mengacuh pada PERMENDAGRI No 47 Tahun 2016 tentunya peran penting pemerintah kabupaten/kota dan

camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi desa. Didalamnya meliputi: menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi desa, memberikan pedoman teknis pelaksanaan administrasi desa, melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa, serta memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa. Sementara di desa Akesibu Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat, untuk melakukan penataan administrasi yang baik, pemerintah desa Akesibu sangatlah membutuhkan peran pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kecamatan, dengan tujuan untuk membina, mengawasi, memfasilitasi, dan konsultasi. Adapun masalah dalam tata kelola administrasi desa di desa Akesibu Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa masih terdapat banyak kendala-kendala dalam tata kelola administrasi desa. Masalah yang terjadi pada tata kelola administrasi desa di desa Akesibu Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat, yaitu dalam tata kelola buku registrasi penduduk yang tidak tertata dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data penduduk yang ada pada Sekretaris desa dan yang ada pada ketua-ketua Rukut Tetangga (RT) tidak sesuai dengan

banyaknya jiwa penduduk masyarakat desa setempat dalam hal ini berbeda. Masalah lainnya ialah dalam hal transparansi informasi, masih kurangnya sarana atau papan informasi yang ada di desa Akesibu, sehingga hal ini membuat masyarakat desa setempat kurang mengetahui informasi-informasi tentang kebijakan tata kelola administrasi desa dan juga masih kurangnya peran dari pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi atau musyawarah desa secara terbuka untuk memberitahu kepada masyarakat tentang program-program yang mereka jalankan. Kemudian masalah lainnya yang terjadi di desa Akesibu ialah, masih belum maksimalnya pemerintah desa untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari belum terlaksananya program administrasi desa yang sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa, yang diantaranya terdapat 27 administrasi desa dan terlaksana hanya ada beberapa administrasi desa saja. Hal ini disebabkan karena kurangnya kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kecamatan dengan aparat pemerintah desa yang tujuannya untuk melakukan sosialisasi tentang pengelolaan administrasi desa yang diwajibkan setiap desa harus memiliki 27 administrasi desa, penyebab lainnya dalam penerapan administrasi desa di desa Akesibu adalah perangkat-perangkat yang bekerja sebagai penyelenggara pemerintahan desa kurang memiliki kemampuan maupun kecakapan dalam mengelola administrasi desa. Adapun masalah lainnya yang terjadi dalam tata kelola administrasi desa di desa Akesibu, yaitu tidak ada evaluasi program yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menghadapi kendala-kendala yang menghambat kelangsungan tata pemerintahan seperti terdapat perangkat desa lainnya yang bekerja tidak profesional yang selalu mengaitkan kepentingan pribadi dengan kepentingan umum (masyarakat), sehingga hal ini mengakibatkan lemahnya tingkat keberhasilan pengelolaan administrasi di desa Akesibu. Selain itu juga terdapat masalah pada tahap pelayanan kepada masyarakat desa setempat yakni, pelayanan yang diberikan seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga masih memakan waktu yang cukup lama sehingga hal ini membuat masyarakat desa masih merasa belum puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa setempat.

Kemudian yang mengakibatkan ketidaksiapan sumber daya manusia dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan di desa Akesibu untuk mengelola secara maksimal administrasi desa adalah pada tahap perekrutan, kepala desa sebagai kepala pemerintahan tidak melihat kualitas masing-masing individu, melainkan dilihat dari segi kedekatan emosional.

## **TINJAUAN TEORI**

Penelitian tentang tata kelola administrasi desa sudah pernah dilakukan sebelumnya peneliti terdahulu. Penulis mencoba merujuk beberapa hasil penelitian tersebut. Pertama, Hasil penelitian skripsi yang ditulis Intan Levina Kindangen pada Tahun 2018 yang berjudul Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Dipublikasikan sebagai E-Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Sam Ratulangi Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ini belum berjalan dengan baik. . Kenyataan tersebut dapat dilihat dari 27 administrasi desa menurut PERMENDAGRI No 47 Tahun 2016 dan didapati ternyata ada 8 administrasi desa yang belum diterapkan, penyebab dari terkendalanya penerapan administrasi tersebut adalah kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah kabupaten tentang bagaimana seharusnya mengelola administrasi desa. Teori yang digunakan adalah teori good corporate governance dari Daniri dengan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan penelitian peneliti, penelitian yang dilakukan Intan Levina Kindangen pada penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai hal yang berkaitan dengan tata kelola administrasi desa dengan menggunakan teori good corporate governance yang dikemukakan oleh Daniri. Kedua, Hasil penelitian skripsi yang ditulis Suhardi pada Tahun 2016 yang berjudul Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa). Dipublikasikan sebagai E-Jurnal Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum berjalan dengan baik. . Kenyataan tersebut dapat dilihat dari proses pengawasan yang

dilakukan tidak maksimal, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga masih tertutup, transparansi program yang kurang diketahui oleh masyarakat desa dan juga partisipasi masyarakat desa setempat yang masih kurang dalam kegiatan-kegiatan yang dijalankan. Teori yang digunakan adalah Penerapan UU No.6 Tahun 2014 dengan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan penelitian peneliti, peneliti melakukan penelitian mengenai Tata Kelola Administrasi Desa dengan menggunakan teori *good corporate governance* yang dikemukakan oleh Daniri. Ketiga, Hasil penelitian skripsi yang ditulis Sandi Swivan Sondakh pada Tahun 2017 yang Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Dipublikasikan sebagai E-Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pembangunan sudah berjalan dengan baik. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari administrasi pemerintahan desa dalam pelaksanaannya telah membawa prestasi yang baik, lewat keberhasilan dalam bidang administrasi dicapai dan segudang prestasi yang dicapai oleh desa dan juga pengorganisasian yang ada di desa Kanonang II sangat baik ini dapat dilihat keterlibatan semua elemen pemerintahan dan kelembagaan desa dalam tata pelaksanaan administrasi untuk menunjang pembangunan yang ada di desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori administrasi dari The Lian Gie dengan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan penelitian peneliti, peneliti melakukan penelitian mengenai Tata Kelola Administrasi Desa dengan menggunakan teori *good corporate governance* yang dikemukakan oleh Daniri. Keempat, Hasil penelitian skripsi yang ditulis Hendi Sandi Putra pada Tahun 2016 yang berjudul Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. Dipublikasikan sebagai E-Jurnal Universitas Airlangga Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance belum berjalan dengan baik. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari aspek transparansi Pemerintah Desa

Kalibelo seharusnya memberi rincian jelas terhadap penggunaan dana desa serta membuat poster yang di tempeltempel kan di tempat umum agar pemerintahnya lebih transparan dan aspek akuntabilitas semua perangkat desa harus meningkatkan kinerjanya agar hasil yang di capai dapat maksimal, sehingga menjadi Pemerintahan yang *good governance*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kelembagaan baru, dimana teori kelembagaan baru fokus kepada aktor-aktor yang ada dalam lembaga-lembaga formal sangat berpengaruh terjadinya interaksi dengan masyarakat luar dan juga teori *Good Governance* (pemerintahan yang baik) dan *Good Corporate Governance* yang dikemukakan oleh Sedarmayanti dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan penelitian peneliti, peneliti melakukan penelitian mengenai Tata Kelola Administrasi Desa dengan menggunakan teori *good corporate governance* yang dikemukakan oleh Daniri.

### **Konsep Tata Kelola**

Istilah tata kelola atau *governance* memiliki definisi yang sangat beragam dan luas. Menurut Frederickson dan Smith dalam Yusid Toyib, Riant Nugroho (2018:99), tata kelola merujuk pada hubungan administrative antar-kelembagaan yang sejajar, tidak terlalu birokratis dan hierarkis serta tak bergantung pada otoritas pusat dalam mengambil tindakan. Menurut Jon Pierre dalam Yusid Toyib, Riant Nugroho (2018:99-100), mengatakan bahwa tata kelola merujuk pada koordinasi yang terus menerus dan koheren antar-berbagai pelaku dengan tujuan dan sasaran yang berbeda. Pelaku tersebut dapat berupa aktor politik, institusi, kelompok, masyarakat sipil, non-pemerintah, dan organisasi transnasional. Selanjutnya menurut Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana (2011:56), mengatakan bahwa tata kelola adalah suatu tatanan aturan yang berlaku pada manajemen dan pengawasan suatu organisasi. Tata kelola organisasi terkait erat dengan kepatuhan pada kaidah hukum yang berlaku, kode etik, transparansi, dan akuntabilitas. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan publik menjadi lebih

efisien, efektif dan produktif. Pola tata kelola ini akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana, akuntabilitas dan transparansi organisasi.

Berdasarkan definisi tata kelola diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola adalah suatu tindakan yang diarahkan berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **Prinsip Dasar Tata Kelola Yang Baik**

Prinsip dasar tata kelola menurut Achmad Daniri (2005:23) terdiri dari lima prinsip yang terkandung dalam *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Dimana kelima prinsip tersebut adalah, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpensi, dan kesetaraan atau kewajaran.

- 1) **Transparansi (*Transparency*)**  
Yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.
- 2) **Akuntabilitas (*Accountability*)**  
Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
- 3) **Responsibilitas ( *Responsibility* )**  
Yaitu kesesuaian, atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) **Independensi ( *independency* )**  
Yaitu suatu keadaan dimana Lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-perundang yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5) **Kesetaraan dan kewajaran ( *fairness* )**  
Yang secara sederhana dapat di definisikan sebagai perilaku yang adil dan setara didalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

### **Konsep Administrasi Desa**

Menurut Yanssen (2014:177) menjelaskan bahwa administrasi desa adalah meliputi administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi BPD. Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:14) menyebutkan bahwa administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian ilmu administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia. Dalam buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II 2014:3), administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Administrasi desa dalam buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II, 2014:11) adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

### **Konsep Pemerintah Desa**

Pada dasarnya, unit pemerintahan paling rendah di Negara Indonesia adalah desa. Konsep desa sebagai edintitas social sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapkan pihak atau kekuatan lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa dan badan bermusyawaratan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menurut Sukriono dalam Rendy Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia (2018:176) mendefinisikan pemerintah desa adalah, kepala

desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

### **Konsep Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Menurut Yustisia (2015:3) menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah desa didasarkan atas asas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan local
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Menurut Deddy Supriady Bratakusumah (2001:8) mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa adalah bertujuan untuk menangani dan mengelola kepentingan masyarakat melalui tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik.

### **Konsep Tata Kelola Administrasi Desa**

Istilah tata kelola yang baik atau disebut juga dengan *good governance* telah digunakan dalam konteks yang berbeda-beda. Oleh para teoritis dan praktisi di Indonesia, terminology "*Good Governance*" telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintah yang amanah, tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Menurut Ely Siswanto (2013:24) tata kelola pemerintahan yang baik adalah dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administrative dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. Merujuk pada konsepsi tersebut, *good governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan

penegakan hukum. Sementara Hetifah SJ. Sumarto (2003:3) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung yakni, warga yang bertanggungjawab, aktif, dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, dan mau mendengar, dan mau melibatkan (inklusif). Hal ini juga dijelaskan oleh Jason M. Patlis (2004:10) bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di desa Akesibu Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat. Informan dalam penelitian ini yaitu 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 2 orang kaur pemerintah desa, 3 orang BPD, 3 orang Masyarakat. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu Teknik Wawancara dan Teknik Dokumentasi dan Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Display Data atau Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan diatas, maka berikut ini adalah rangkuman dari hasil wawancara berdasarkan masing-masing indikator yaitu sebagai berikut:

#### **1. Transparansi**

Pada proses keterbukaan informasi ini, yang kemudian dijelaskan secara eksplisit tentang keterbukaan dalam bentuk pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan sebuah informasi dimana perlu adanya komunikasi secara intens yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten serta kecamatan harus tegas mengambil sebuah keputusan dalam mengimplementasikan tata kelola administrasi desa yang baik dan benar. Walaupun didapati dilapangan bahwa ternyata tidak ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah kabupaten maupun kecamatan terhadap desa yang tidak melaksanakan administrasi desa. Adapun dalam tataran keterbukaan mengungkapkan sebuah informasi, kini pemerintah kabupaten maupun kecamatan kurang melaksanakan sosialisasi tentang penerapan administrasi

desa yang baik kepada pemerintah desa sebagai salah satu unsur penerapan administrasi desa. Karena pemerintah kabupaten maupun kecamatan mempunyai tugas pembinaan serta pengawasan, disamping itu ada bimbingan teknis. Sementara masalah lainnya yang terjadi di desa Akesibu yakni kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa setempat dalam hal ini ketua-ketua RT, dan juga tidak ada papan informasi yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi-informasi.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Akutabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya, implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa pertanggungjawaban dari pemerintah desa Akesibu selalu dilakukan baik itu pertanggungjawaban program yang dijalankan dan juga pertanggungjawab finansial secara ekonomis. Tetapi yang menjadi kendala adalah pemerintah desa setempat belum bisa mempertanggungjawabkan aturan yang berlaku, dalam hal ini pemerintah desa Akesibu belum secara maksimal mematuhi aturan yang ada, hal ini disebabkan karena kemampuan dan pengalaman dari aparatur pemerintah desa Akesibu masih terlihat

belum mampu merealisasikan aturan-aturan yang berlaku. Ini pun disebabkan karena pada tahap perekrutan aparat pemerintah desa tidak dilihat dari kecakapan individu, sehingga dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa pun berjalan tidak efektif dan efisien.

## 3. Responsibilitas

Suatu pemerintahan desa yang baik, dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan agar supaya dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa setempat dan harus bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa tata kelola administrasi desa di desa Akesibu yang berpaduan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016, administrasi desa yang belum terealisasi adalah masih terdapat 12 administrasi desa, pemerintah desa dituntut harus menerapkan administrasi desa sebanyak 27. Adapun penyebab yang menghambat penerapan administrasi desa di desa Akesibu yakni masih kurangnya proses sosialisasi dari pemerintah kabupaten/kecamatan dan juga kurangnya proses pembinaan, mengawasi, memfasilitasi, dan konsultasi terhadap pemerintah desa. Masalah lainnya ialah masih kurangnya kecakapan serta pengetahuan dalam menerapkan peraturan yang berlaku oleh aparat pemerintah desa setempat dalam tata kelola administrasi desa.

## 4. Independensi

Profesionalitas individu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah berpengaruh pada penempatan jabatan atau rekrutmen pada organisasi apapun jenis, skala, dan ukurannya, pasti tidak terlepas faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebuah organisasi merupakan sumber daya yang vital dan hanya akan diperoleh melalui upaya perekrutan yang efektif, agar kemudian organisasi tersebut bisa di kelola oleh orang-orang yang profesional. Profesionalitas kerja juga diukur dari individu yang mampu memilah kepentingan pribadi dengan kepentingan umum (masyarakat) dalam proses tata

kelola administrasi yang baik dan benar. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa pada tahap ini pemerintah desa Akesibu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah-masalah seperti benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum dalam pengelolaan administrasi desa. Adapun masalah yang terjadi pada tahap ini dalam pengelolaan administrasi di desa Akesibu dimana masih terdapat ada beberapa pemerintah desa yang masih mengaitkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam pekerjaan mereka masing-masing, sehingga hal ini membuat pekerjaan mereka berjalan tidak tepat waktu atau memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab mereka.

5. Kesetaraan dan Kewajaran

Untuk meningkatkan partisipasi aparatur pemerintah desa agar lebih giat lagi dalam bekerja maka perlu diterapkan perilaku dari pimpinan yang wajar dan tidak memihak satu sama lain, dalam hal ini kesetaraan dan keadilan sangat penting diterapkan dalam proses tata kelola administrasi desa khususnya di desa Akesibu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa pemerintah desa setempat selalu berlaku adil terhadap setiap bawahan-bawahan yang ada. Kalau untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan hasil pengamatan yang didapat dilapangan sudah baik, hal ini dilihat dari aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak memendang bulu dan setiap masyarakat desa Akesibu selalu mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan. Hanya saja yang menjadi kendala dalam proses kerja contohnya, pembuatan akta kelahiran masih memakan waktu yang cukup lama, sehingga ada masyarakat desa setempat yang masih belum puas dengan pelayanan pemerintah desa Akesibu.

### **Pembahasan**

Pentingnya tata kelola administrasi desa yang baik untuk keberhasilan suatu pemerintahan yang dijalankan agar supaya bisa terlaksana sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai

oleh pemerintah. Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Desa di desa Akesibu Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat belum terlaksana dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Selanjutnya penulis akan menguraikan lebih jelas lagi dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah salah satu faktor yang mendukung terjadinya good governance dalam sebuah tata kelola administrasi desa. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dilapangan pemerintah desa Akesibu dalam mengelola administrasi desa sudah berusaha merealisasikannya meskipun dalam penerapannya belum semua bisa diterapkan namun, dalam pengelolaan administrasi menurut beberapa informan mengatakan bahwa tata pemerintahan di desa Akesibu masih tertutup dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, hal ini disebabkan karena ketua-ketua RT di desa setempat tidak menjalankan tugasnya untuk melakukan sosialisasi terkait program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Adapula masalah terjadi bagi masyarakat dalam proses memperoleh informasi adalah masih kurangnya sarana-sarana informasi seperti papan informasi di desa. Tetapi sementara ini pemerintah desa setempat juga berusaha agar supaya apa yang menjadi keluhan-keluhan dari masyarakat dapat teratasi dengan baik seperti pengadaan sarana-sarana informasi.

2. Akuntabilitas

Penegakan Hukum adalah Kerangka hukum yang adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good governance tidak akan berjalan dengan

lancar di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya tata kelola administrasi desa yang baik dan benar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa, tata kelola administrasi di Desa Akesibu dapat dipertanggungjawabkan baik secara akuntabilitas hukum yaitu kepatuhan terhadap hukum, dan juga dapat dipertanggungjawabkan anggaran yang dikeluarkan serta program-program yang dijalankan yang walaupun menurut beberapa informan mengatakan bahwa pada tahap ini masih terjadi penyimpangan pada anggaran yang dipertanggungjawabkan dengan anggaran yang dipakai dilapangan ditemukan tidak sesuai. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang tersedia tidak memiliki kemampuan dan kecakapan dalam proses tata kelola administrasi desa. Maka dari itu perlu ditingkatkan lagi pengalaman dari aparat pemerintah desa agar supaya administrasi desa yang lainnya dapat diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa.

### 3. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengatur sejauh mana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan atau prosedur yang telah diatur. Responsibilitas mengukur tingkat partisipasi pemberi layanan melaksanakan tugasnya. Responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar telah ditetapkan. Tata kelola administrasi desa di desa Akesibu kecamatan Ibu Tengah kabupaten Halmahera Barat yang berpaduan pada pedoman administrasi desa dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 belum terealisasi secara keseluruhan, dalam artian bahwa pengelolaan administrasi desa di desa Akesibu yang belum terlaksana masih sebanyak 12 administrasi desa. Yang menjadi penyebab pada penerapan

administrasi desa di desa Akesibu adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan tentang pentingnya penerapan administrasi desa disetiap, bahkan dari hasil pengamatan dilapangan penulis menemukan bahwa tidak masih kurangnya pengawasan dan evaluasi sehingga sulit bagi pemerintah desa untuk menerapkan semua administrasi desa. Masalah lainnya yang menyebabkan kesulitan dalam menerapkan administrasi desa adalah pengalaman dan kecakapan dari pemerintah desa yang masih kurang pengalaman dalam mengimplementasikan diregulasi yang ditetapkan.

### 4. Independensi

Independensi diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri penyelenggara dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak. Pada tahap ini pemerintah desa Akesibu dituntut harus profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparatur desa dan tidak mengaitkan pekerjaan pribadi dengan kepentingan umum yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan, penulis menemukan bahwa pemerintah desa Akesibu sementara ini bekerja sesuai dengan tanggungjawab mereka masing-masing dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari benturan pekerjaan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat secara umum, yang walaupun ada beberapa aparat pemerintah desa yang ditemukan dilapangan masih mengaitkan pekerjaan umum dengan pekerjaan pribadi, sehingga yang menjadi tugas pokok diangkat sebagai pemerintah desa yang bekerja untuk masyarakat bisa dikatakan terabaikan. Kendala ketidakprofesionalitas kerja perangkat desa dalam penerapan administrasi desa di desa Akesibu adalah pengalaman dan pengetahuan dari perangkat desa yang tidak memadai untuk menerapkan atau mengimplementasikan Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa.

#### 5. Kesetaraan dan Kewajaran

Kesetaraan yakni pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali, dilibatkan didalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang di kesampingkan. Yang secara sederhana dapat di definisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan, penulis menemukan bahwa pemerintahan desa Akesibu tidak memandang bulu masyarakatnya, pemerintah menganggap semua itu sama dalam arti memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah desa Akesibu tidak pernah membedakan untuk semua pelayan publik kepada masyarakatnya baik itu dibidang politik, kesehatan maupun bidang-bidang yang lainnya. Tetapi yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat desa setempat adalah dalam pelayanan masih ditemukan kasus-kasus seperti nepotisme, dan ini dilakukan hanya sebagian dari pemerintahan desa, sehingga masih ada masyarakat desa setempat yang mengeluh dengan kinerja dari aparat pemerintah desa. Maka dari itu diharapkan kiranya pada pemerintahan berikutnya perlu ditingkatkan lagi profesionalitas kerja baik itu kepala desa sebagai kepala pemerintahan maupun perangkat-perangkat desa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan bahwa Tata Kelola Administrasi Desa di Desa Akesibu Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat diperoleh kesimpulan sesuai dengan indikator-indikator yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Transparansi

Transparansi tata kelola administrasi desa di desa Akesibu kecamatan Ibu Tengah kabupaten Halmahera Barat, disimpulkan bahwa masih kurangnya keterbukaan

informasi dari pemerintah desa terhadap masyarakat desa, yakni lemahnya peran ketua-ketua Rukun Tetangga (RT) dalam melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di desa, serta kurangnya sarana-sarana informasi seperti, papan informasi dan sarana-sarana informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas terhadap pengelolaan administrasi desa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Akesibu selalu bertanggungjawab atas apa yang mereka jalankan sesuai aturan yang ada, baik itu pertanggungjawaban dalam bentuk program maupun anggaran yang dikeluarkan pada saat kegiatan berlangsung. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini ialah, dari pertanggungjawaban yang ada kemudian terdapat kendala-kendala dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, tidak dilakukan evaluasi kemudian ditentukan alternatifnya atau solusinya. Hal ini disebabkan karena perangkat desa yang tersedia saat ini mereka tidak memiliki keahlian dalam menyelenggarakan tata pemerintahan desa.

#### 3. Responsibilitas

Pada tahap ini pemerintah desa setempat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selalu berpaduan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja yang menjadi kendala dalam penerapan administrasi desa dari 27 administrasi desa yang didapati masih 12 administrasi desa yang belum terealisasikan adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan untuk mengarahkan aparat pemerintah desa untuk menerapkan administrasi desa sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa. Selain itu yang menjadi kendala dalam penerapan administrasi desa adalah perangkat desa lainnya memiliki kecakapan dan pengalaman yang tidak memadai.

4. Independensi  
 Pada tahap indenpendensi, pemerintah desa Akesibu sementara ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya benturan antara pekerjaan peribadi dengan kepentingan umum. Penyebab terjadinya ketidakprofesionalitas kerja dari perangkat desa yang ada sekarang ini ialah masih kurang berpengalaman dan juga kecakapan dalam mengelola administrasi desa. Hal ini disebabkan karena pada tahap perekrutan perangkat desa, kepala desa sebagai kepala pemerintahan tidak melihat lebih dulu kualitas dan kemampuan dari masing-masing individu.
5. Kesetaraan dan Kewajaran  
 Pada tahap ini dalam tata kelola administrasi desa di desa Akesibu kecamatan Ibu Tengah kabupaten Halmahera Barat, pemerintah desa setempat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya tidak pernah pandang bulu atau dalam melayani masyarakat pemerintah desa tidak pernah melihat dari latar belakang individu. Hanya saja yang menjadi kendala dari pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa adalah masih tidak tepat waktu untuk menyelesaikan keluhan dari masyarakat misalnya, pengurusan pembuatan akta kelahiran yang memakan waktu yang cukup lama.

### Saran

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas dan disimpulkan oleh penulis maka, penulis memberikan saran untuk Pemerintah Desa Akesibu Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat, agar bisa menerapkan dan mengelola administrasi desa dengan baik. Adapun yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Transparansi  
 Perlu ditingkatkan lagi keterbukaan informasi dalam bentuk apapun dari pemerintah desa setempat agar supaya masyarakat desa juga bisa dengan mudah untuk mengakses informasi-informasi seperti kebijakan-kebijakan yang diterapkan melalui pemanfaatan papan-papan informasi, dan juga ketua-ketua RT

agar supaya manajemen pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

2. Akuntabilitas  
 Aparat desa harus meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab dalam mengelola administrasi desa dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas pokok. Dan juga perlu ditingkatkan lagi kualitas kerja agar supaya apa yang menjadi kendala dalam tata kelola administrasi desa bisa terminimalisir dengan baik.
3. Responsibilitas  
 Aparat pemerintah desa harus lebih giat lagi untuk menambah pengalaman melalui bimbingan khusus atau mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah agar supaya dalam proses penyelenggaraan administrasi desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga kiranya pada pemerintahan berikutnya perekrutan perangkat desa bisa melihat terlebih dahulu latar belakang dari individu yang memiliki kemampuan untuk mengelola administrasi-administrasi yang ada di desa.
4. Indenpendensi  
 Untuk aparat pemerintah desa perlu meningkatkan lagi profesionalitas kerja dalam menyelenggarakan administrasi desa agar supaya tidak terpengaruhi terhadap masukan-masukan yang menghambat kelangsungan tata kelola administrasi desa. Kemudian jangan menaruh kepentingan-kepentingan lain dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat guna menghindari praktek-praktek korupsi didalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Kesetaraan dan Kewajaran  
 Untuk pemerintah desa kiranya lebih meningkatkan lagi pelayanan yang adil dan merata terhadap masyarakat desa agar supaya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Dan bagi masyarakat desa harus lebih peka lagi dengan pelayanan yang diberikan dari pemerintah desa, apabila pelayanan yang diberikan tidak optimal maka perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti melalui lembaga Badan Permusyawatan Desa (BPD).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga Rendy. 2018, Alfian Yani dan Rusdia Ujud. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bratakusumah Supriady Deddy. 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daniri Achmad. 2005, *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Meleong, Lexy J. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Hadari. 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Patlis M. Jason. 2004, *Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan*. Jakarta: CIFOR.
- Permendagri. 2015, *Kumpulan-Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Desa di Indonesia*. Jakarta: Marzha Tweedo.
- Rachman M. Nurdizal. 2011, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Siswanto Ely. 2013, *Good University Governance*. Malang: Penerbit Gunung Samudera.

- Sujarweni, Winarta. 2014, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru. Bantul.
- Sumarto SJ. Hetifah. 2003, *Krisis Masa Kini Dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Toyib Yusid, Nugroho Riant. 2018, *Transformasi Public Private Partnership Indonesia*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Yansen. 2014, *Revolusi Dari Desa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yustisia Tim Visi. 2015, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. Jakarta: VisiMedia.

## SUMBER LAIN:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa.
- Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jilid II, 2014.
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/16193/15697>
- <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmeebaec089dfull.pdf>
- <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1706/1/Suhardi.pdf>